

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KORUPSI DANA DESA**  
**(Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)**

**Oleh:**  
**RAHMAWATY ABD. KARIM**  
**Nim: H1120068**

**SKRIPSI**  
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S1)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KORUPSI DANA DESA**

**Studi Kasus: Kejaksan Negeri Gorontalo Utara**

**Oleh :**

**Rahmawaty Abd. Karim**


**Nim : H1120068**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Di Setujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal, Maret, 2024

Menyetujui :

**Pembimbing I**



**Ilham S.Hi.,M.H**  
NIDN : 0924098401


**Pembimbing II**



**Yeti S. Hasan S.H.,M.H**  
NIDN : 0906118803

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KORUPSI DANA DESA  
(Studi Kasus : Kejaksan Gorontalo Utara)

OLEH:  
RAHMAWATY ABD. KARIM  
NIM : H1120068



## PERNYATAAN

**Nama : RAHMAWATY ABD. KARIM**  
**Nim : H.112.0.068**  
**Konsentrasi : PIDANA**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA**" adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penulisannya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama-nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbaik pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Gorontalo, 2024

Yang membuat pernyataan



**RAHMAWATY ABD. KARIM**  
**NIM : H1120068**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Rasanya tidak ada ungkapan paling tepat kecuali rasa syukur. Saya sangat berterima kasih kepada Allah SWT. Berkat kuasa-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan salah satu bagian dari tugas akhir ini. Menjelang akhir perkuliahan, penulis menyusun skripsi dengan topic yang menarik. Setelah melewati beberapa kali bimbingan skripsi, akhirnya penulis berhasil menyusun skripsi ini.

Skripsi ini adalah langkah awal sebelum penulis menyelesaikan skripsi inilah jalan penulis melakukan penelitian skripsi. Untuk itu penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan motivasi, dan dorongan. Sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Tidak Pidana Korupsi Dana Desa"** Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Syafii Abd Karim yang hingga detik ini terus berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada putrinya baik secara materil maupun dukungan moral. Bidadari surgaku Ibu Ratna Rahman yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih, cinta, dan perjuangan yang luar biasa.
2. Ibu Dra. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.

3. Bapak DR. H. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar SH.,MH sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo
7. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH, HI.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Nur Insani, S.H., M.H selaku wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Jupri SH, MH. selaku wakil Dekan II Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Ibu Dr. Darmawati, SH.,MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Bapak Haritsa SH.,MH. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Seluruh Staff Dosen dan Tata Usaha di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Pak Ilham S.H, M.H Selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini;

14. Ibu Yeti S Hasan S.H, M.H selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini;
15. Terimakasih kepada sahabat (Windy Kamarudin) yang telah memberi dukungan dan semangat selama mengerjakan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada teman-teman angkatan 20 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah berjuang bersama-sama.
17. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, terima kasih sudah bertahan disini, dan terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya, semua itu bukanlah hal yang mudah. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap pembaca tak segan memberikan kritik dan saran. Sehingga penulis bisa melakukan perbaikan dimasa depan agar tidak melakukan kesalahan yang sama kedua kalinya. Tak perlu panjang-panjang, penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat untuk pembaca.

Gorontalo Utara, 20 Agustus 2023

Penulis,



**Rahmawaty Abd. Karim**

***ABSTRACT***

***RAHMAWATY ABD. KARIM. H1120068. THE LAW ENFORCEMENT AGAINST CORRUPTION OF VILLAGE FUNDS (A CASE STUDY OF THEE OF THE NORTH GORONTALO REGENCY)***

*This research aims to find out (1) the government's efforts in dealing with criminal acts of corruption of village funds, and (2) the factors that hinder law enforcement against criminal acts of corruption of village funds. This research employs empirical legal research, using a qualitative descriptive approach method. The qualitative descriptive method is a way of describing the results of any findings in this research. The results of this research indicate that (1) the efforts of the Attorney's Office of the North Gorontalo Regency are through socialization and prosecution to prevent corruption of village funds, and (2) factors that hinder law enforcement are technical constraints, limited budgetary resources, and external factors.*

*Keywords: law enforcement, village fund corruption, attorney's office*



## ABSTRAK

### **RAHMAWATY ABD. KARIM. H1120068. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA)**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) upaya pemerintah dalam menangani tindak pidana korupsi dana desa, dan (2) faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu cara menggambarkan hasil penelitian apa saja yang ditemukan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) upaya Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara adalah melalui sosialisasi dan penindakan agar tidak terjadi korupsi dana desa, dan (2) faktor yang menghambat penegak hukum yaitu faktor kendala teknis, keterbatasan sumber anggaran, dan faktor eksternal.

Kata kunci: penegakan hukum, korupsi dana desa, kejaksaan



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	10
2.1.1 Ruang Lingkup Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana .....	12
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana .....	14
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....	18
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	18
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	23
2.3 Tipe-tipe Tindak Pidana Korupsi .....	24
2.4 Kerangka Pikir .....	27
2.5 Definisi Oprasional .....	28
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Obyek Penelitian.....	30
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30

3.4 Jenis dan Sumber Data .....	30
3.5 Populasi dan Sampel.....	31
a. Populasi .....	31
b. Sampel .....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.7 Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
4.1.1 Sejarah Berdirinya Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara.....	34
4.1.2 Struktur Organisasi Tindak Pidana Korupsi.....	34
4.2 Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.....	35
4.3 Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.....	41
4.4 Upaya Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Dana Desa .....	43
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
5.1 Kesimpulan .....	51
5.2 Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

KONSEPSI dasar indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki makna besar bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum mendapatkan tempat yang paling tinggi serta terhormat. Dalam pengertian dimana hukum tidak lain adalah landasan normatif yang dihadirkan guna menuntun segala aktifitas kehidupan, baik dalam urusan kemasyarakatan, kebangsaan, dan juga urusan kenegaraan yang diakui secara formal maupun secara material, dengan demikian ada kewajiban bagi siapa yang ada di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk mematuhi hukum.

Tegaknya norma dan kaidah hukum dalam setiap kehidupan masyarakat tidak lain dapat menghadirkan rasa kenyamanan berupa perlindungan dan petunjuk bagi warga masyarakat, di sisi lain hukum pun hadir sebagai akibat atas penderitaan bagi seseorang yang menerima sanksi atas dilanggarnya aturan atau norma hukum tertentu.<sup>1</sup> Sanksi hukum ini tentu dapat berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, hingga berujung pada diterapkannya pemidanaan, termasuk pidana mati di dalamnya serta ada pula yang berakhir di dalam penjara.

Korupsi adalah perbuatan pidana yang merupakan salah satu dari sekian banyak perbuatan pelanggaran terhadap hukum pidana, sehingga tidak mengherankan jika kasus korupsi menjadi salah satu bentuk kejahatan yang

---

<sup>1</sup> Nggilu, N. M. (2020). Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. *Lembung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 109-121.

mendapat banyak perhatian masyarakat termasuk soal latar belakang pelaku korupsi, besarnya nominal kerugian yang dialami negara, hingga pada perdebatan soal sanksi apa yang pantas dan layak diberikan kepada tersangka yang terjerat kasus korupsi. Fakta adanya korupsi inilah yang biasanya di temui dalam lingkup pemerintahan daerah (desa) di berbagai negara, dimana efek atas perbuatan korupsi sistematis telah menimbulkan kerugian ekonomi sebab mengacaukan insentif, kerugian politik karena melemahkan lembaga-lembaga pemerintahan dan kerugian sosial dikarenakan kekayaan serta kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Jika korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga berdampak pada aturan hukum yang tidak lagi diindahkan, hak milik tidak lagi mendapatkan pengakuan, insentif serta investasi mengalami kekacauan, maka akibatnya pembangunan sektor ekonomi dan politik turut mngalami kemandegan.

Berbagai literatur terkait hukum pidana korupsi yang membahas tindak pidana korupsi dana desa telah banyak ditulis oleh para ahli. Di antaranya, Marten Bunga, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih menulis dengan judul “*KONSEPSI PENYELAMATAN DANA DESA DARI PERBUATAN KORUPSI*”. Yuyun Yulianah menulis dengan judul “*POTENSI PENYELEWENANG ALOKASI DANA DI KAJI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA*.<sup>2</sup> Achmad surya menulis dengan judul “*Problematika penyidik dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh*

---

<sup>2</sup> Yuyun Yulianah, “*Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*,” Jurnal Mimbar Justitia 1, No 2 (2015) : 608-627, hlm. 608.

*Tengah*".<sup>3</sup> Hayat, Mar'atul Makmudah menulis dengan judul "Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam".<sup>4</sup> Budiarjo menulis dengan judul "Tindak Pidana Korupsi Alokasi dana desa (AAD) Desa Sei Bamban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat".<sup>5</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu negara dan bangsa. Dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai macam bencana yang menurut Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.<sup>6</sup>

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah negara, pejabat negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat di dalam masyarakat. Penegakan hukum pidana, seperti

---

<sup>3</sup> Achmad Surya, " Problematika Penyidik.....", loc.cit.

<sup>4</sup> Hayat dan Makmudah, "Pencegahan terhadap.....", op.cit., hlm. 361

<sup>5</sup> Budiarjo, " Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Bamban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat", "Jurnal Hukum Gloria Yuris 2, No. 4 (2014):1.

<sup>6</sup> Nyoman Sarekat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hal.69

proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang terkait yaitu faktor perundang-undangan faktor aparat atau badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembicaraan ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh Para pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), orang-orang yang memiliki wewenang yang lebih serta peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi wiraswasta pun dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Mereka melakukan dengan baik sebagai yang memiliki kewenangan ataupun hanya sebagai penerima kewenangan untuk melakukan korupsi tersebut.

Korupsi adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah desa dan semua lapisan. Menurut data Indonesia corruption watch (ICW) terbaru, setelah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di desa. Kasus korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada 2022. Berdasarkan hasil laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 155 kasus rasuah yang terjadi di sektor tersebut dengan 252 tersangka sepanjang tahun lalu. Jumlah itu setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022. Angkanya pun meningkat satu kasus dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 154 kasus korupsi di sektor desa. Secara rinci, 133 kasus korupsi berhubungan dengan dana desa. Sementara, 22 kasus korupsi lainnya berkaitan dengan penerimaan dana desa.

Sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa yang bersumber dari APBN atau dana Desa yang bersumber dari belanja pusat digunakan untuk melakukan program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi kenyataannya tidak sedikit Dana Desa yang disalahgunakan oleh oknum kepala desa. Penyalahgunaan ini bukan karena ketidak tahanan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya, tetapi tindak pidana korupsi ini terkait juga dengan masalah sikap moral, pola hidup dan budaya sosial, kebutuhan dan sistem ekonomi, lingkungan sosial ekonomi, budaya politik, kesempatan yang ada serta pengaruh keluarga.

Dari pantauan ICW, teridentifikasi tujuh bentuk korupsi yang umumnya dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. Tujuh bentuk korupsi tersebut menunjukkan terdapat lima titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa. Lima titik rawan tersebut adalah pada: 1. Proses perencanaan; 2. Proses pertanggungjawaban; 3. Proses monitoring dan evaluasi; 4. Proses pelaksanaan; 5. Proses pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa.

Sedangkan modus korupsi dana desa yang berhasil terpantau antara lain:

1. Membuat Rancangan Anggaran Biaya di atas harga pasar
2. Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain.

3. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan.
4. Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten.
5. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya.
6. Pengelembungan (*Mark Up*) pembayaran honorarium perangkat desa.
7. Pengelembungan (*Mark Up*) pembayaran alat tulis kantor.
8. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kontrak pajak.
9. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.
10. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa.
11. Melakukan permainan (*kongkalingkong*) dalam proyek yang di danai dana desa.
12. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Korupsi di bangsa ini menjadi virus berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa, dengan angka korupsi yang semakin hari semakin tinggi menjalar kesendi-sendi kehidupan bernegara. Kemerosotan moral berbangsa merupakan hal yang paling fundamental, yang akan menghambat laju pembangunan daerah. Maka harusnya masalah korupsi menjadi perhatian yang serius oleh semua kalangan terutama para penegak hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Aan Prasetya & Zubair. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa*. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023. hal.3

Dana desa yang ditransferkan oleh pemerintah pusat telah membuka ruang korupsi baru yang menjarah pemerintah desa dan perangkat desa. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan peneliti ICW bahwa korupsi sekarang banyak bermuara di desa. Karena itu kejahatan korupsi jauh lebih kejam dan berbahaya daripada kejahatan pencurian biasa. Maka, sangat wajar jika hukuman bagi pelaku korupsi diberikan hukuman yang berat. Korupsi dana desa merupakan kejahatan “baru” yang hadir di desa. Korupsi di desa itu sendiri sebenarnya telah ada jauh sebelum indonesia merdeka (masa kerajaan), berlanjut hingga sekarang. Sehingga korupsi seakan telah menjadi sebuah tradisi atau “budaya”.

Korupsi dana desa telah menjadi isu yang mulai ramai diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir ini. Pasalnya, korupsi dana desa terjadi secara serempak, diseluruh indonesia, mulai dari sabang sampai merauke. Kasus korupsi dana desa, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah, frekuensi atau intensitas maupun kualitasnya. Praktek korupsi dana desa semakin massif ketika desa-desa memperoleh dana desa dalam jumlah yang besar dan terus meningkat.

Adapun korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada 2022, yakni 155 kasus. Jumlah itu setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada tahun 2022. Angkanya pun meningkat satu kasus dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 154 kasus korupsi di sektor desa. Secara rinci 133 kasus korupsi berhubungan dengan dana desa. Sementara 22 kasus korupsi lainnya berkaitan dengan penerimaan dana desa. Di gorontalo sendiri khususnya di kabupaten gorontalo utara, jumlah kasus korupsi dana desa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yakni pada tahun 2019 (1) perkara 2022 (1) perkara

2023 (1) perkara dengan masing-masing kerugian negara mencapai sejumlah Rp 195.863.150 pada kasus tahun 2023. Sedangkan pada kasus tahun 2022 kerugian mencapai sekitar setengah miliar lebih, dan pada tahun 2019 kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan gorontalo adalah Rp, 192.209.229.64 (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh empat sen).

Ratusan bahkan ribuan kepala desa di indonesia mulai terjerat kasus korupsi dana desa. Sehingga bangunan otonomi asli desa menjadi porak-poranda. Virus korupsi, kini mulai masuk dan menterang desa-desa di indonesia, baik pada “desa adat” maupun “desa dinas”, desa yang ada di pesisir pantai maupun desa yang ada di puncak pegunungan jayawijaya. Ironinya, desa-desa yang terserang virus korupsi adalah desa-desa yang miskin dan tertinggal. Dengan adanya pergeseran locus korupsi ke desa. Maka, tentu dana desa yang dihajatkan untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan di sejumlah desa menuai “kegagalan”<sup>8</sup>.

Berbagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku korupsi terus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, saling bahu membahu untuk membebaskan desa keluar dari krisis moral dan kepungan korupsi. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran seluruh elemen masyarakat dalam rangka pengawasan penggunaan dana desa.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah didapatkan, maka rumusan dalam penelitian ini:

---

<sup>8</sup> Syahrul Mustofa, *Kebijakan Dana Desa dan Korupsi Dana Desa dari Sabang Sampai Merauke*, Guepedia. 2020, hlm. 12.

1. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.
2. Faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- A. Dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada pembaca agar bisa mengetahui potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa dan untuk mengetahui upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa.
- B. Dan diharapkan juga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama mengenai tindak pidana korupsi. Serta penelitian ini bisa dijadikan acuan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan korupsi Dana Desa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 2.2.1 Ruang Lingkup Hukum Pidana

Ruang Lingkup hukum Pidana yang luas, meliputi hukum pidana materil (substantive) dan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Berdasarkan klasifikasinya hukum pidana juga dibagi menjadi 2, yaitu; hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Menurut Moeljatno yang disebut dengan hukum pidana materil itu, apa yang telah dirumuskannya, sebagai berikut: Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa pelanggaran larangan tersebut. Menetukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana telah diancamkan. Sedangkan yang disebut hukum pidana formil, menurut moeljatno, adalah yang ke-3, yaitu; tentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Menurut Hazewinkel-suringa Dalam Buku Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal abidin Farid S.H bahwa arti obyektif, yang juga sering disebut jus poenale meliputi :

1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap orang;

2. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu;
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Selain itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana.<sup>9</sup>

Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subyektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan, dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti obyektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

**W.F.C. van Hattum** Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.<sup>10</sup> Hukum pidana adalah bagian daripada

---

<sup>9</sup>Zainal Abidin Farid. (2014). “*Hukum Pidana 1*”, Sinar Grafika :Jakarta, Hlm. 1.

<sup>10</sup>A Djoko Sumaryanto, 2019, “*Hukum Pidana*”, UBHARA Press, TT : Hlm. 4.

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pemidanaan. Hukum pidana memberikan sanksi yang sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Tetapi tidak mengadakan norma baru.

Hukum pidana sesungghunya adalah hukum sanksi (*het straf-recht is wezenlijk sanctie-recht*). Pompe menyatakan hukum pidana adalah semua aturan-aturan yang menetukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

### **2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana**

Menurut S. R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi 5, yaitu:

1. Adanya subjek;
  2. Adanya unsur kesalahan;
  3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
  4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarinya diancam pidana; Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana tersebut S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dari kelima unsur tersebut, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

Dalam Memorie van toelicing W.v.S Belanda tahun 1986, yang (terjemahannya) berbunyi; Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah harus memperhatikan obyektif pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, serta subyektif yang merupakan perbuatan dari si pembuatan yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

### **2.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana**

#### **1. Kejahatan dan Pelanggaran**

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini di seout oleh undang-undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut pelanggaran tetapi kriteria apakah yang digunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu? namun ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan.

Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ini didapati dua jenis delik, yaitu:

1. *Rechtdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan Misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan”.
2. *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada

undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil di sebelah kanan jalan Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”<sup>11</sup>

Meskipun demikian perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam KUHP, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan.

Perbedaan kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”..

### **3. Delik formal dan delik materil ( delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materil)**

- a. Delik formal itu adalah delik yang *perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang*. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.
- b. Delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.

---

<sup>11</sup>Ismu Gunadi/Jonaedi Efendi “*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*” Jakarta :Kencana Prenadamedia Group, 2020 hlm. 44.

**3. Delik *commisionis*: delik *ommisionis*, dan delik *commisionis per ommisionen commisa*.**

- a. Delik *commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.
- b. Delik *ommisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misal: Tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- c. Delik *commisionis per ommisionen commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

**4. Delik *dolus* dan delik *culpa*.**

- a. Delik *dolus*: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.
- b. Delik *culpa*: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal: Pasal 195, 197, 201, 203, 231, ayat 4 dan Pasal 359, 360 KUHP.

**5. Delik tinggal dan delik berangkai.**

- a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan pembuatan satu kali.

- b. Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan) KUHP.

#### **6. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai.**

Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Sedangkan delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.

#### **7. Delik aduan dan delik laporan.**

Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal: penghinaan (Pasal 310 dst. jo. Pasal 319 KUHP) perzinaan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 jo. Ayat 2 KUHP). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

- a. Delik aduan yang absolut, misalnya: Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b. Delik aduan yang relatif misal: Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

## 8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya.

Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingat karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut *geprivelegeerd delict*. Delik sederhan, misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).<sup>12</sup>

### 2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

#### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa latin: corruption = penyuapan; corruptore = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran.<sup>13</sup>
- b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.<sup>14</sup>
- c) 1. Korup (busuk; suka menerima uang suap/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).

---

<sup>12</sup>Ismu Gunadi/Jonaedi Efendi, (2020) “*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*”, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta : hlm. 47.

<sup>13</sup>Wojowasito/Poerwadarminta, “*Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia-Inggris*”, TT : Hasta Bandung.

<sup>14</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976, Balai Pustaka : Jakarta.

2. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
3. Koruptor (orang yang korupsi).<sup>15</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam *Kamus Hukum*, yang dimaksud *curruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Baharudin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut

---

<sup>15</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern* : Pustaka Amani Jakarta.

bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istila ini sering juga di gunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dikatakan pula, *disguised payment in the form of gifts, legal fees, employmant, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi). Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah *electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative of jufical decision, or governmental appointment* (korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi* : (2005), Sinar Grafika, Jakarta : hlm.9.

Dan menurut KPK (2006), menyimpulkan bahwa yang termasuk tindak pidana korupsi yaitu:

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

a). Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara.

b). Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.

2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, adalah sebagai berikut:

a). Menyuap pegawai negeri.

b). Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya.

c). Pegawai negeri menerima suap.

d). Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.

e). Menyuap hakim.

f). Menyuap advokat.

g). Hakim dan Advokat menerima suap.

h). Hakim menerima suap.

i). Advokat menerima suap.

3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan:

- a). Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan.
- b). Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi.
- c). Pegawai negeri merusakkan bukti.
- d). Pegawai negeri mebiarkan orang lain merusakkan bukti.
- e). Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.

4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan:

- a). Pegawai negeri memeras.
- b). Pegawai negeri memeras pegawai-pegawai negeri lainnya.

5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang:

- a). Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang.
- b). Rekanan TNI/Polri berbuat curang.
- c). Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang.
- d). Penerimaan barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang.
- e). Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.

6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan.

- a). Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.

7. Korupsi yang terkait dengan Gratifikasi:

- a). Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK.

## 2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- Pasal 2 : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.
- Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Firman Wijaya menguraikan unsur-unsur delik korupsi yang terdapat dalam pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi;

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara itu, dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

### **2.3 Tipe-tipe Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003 (disingkat KAK 2003) ada 4 tipe tindak pidana korupsi:

1. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Pejabat-pejabat Publik Nasional (*Bribery of National Public Officials*) Ketentuan tipe tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan Bab III tentang kriminalisasi dan penegakkan hukum (*Criminalization and Law Enforcement*) dalam Pasal 15, 16, 17 KAK 2003. Pada ketentuan Pasal 15 diatur mengenai penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (*Bribery of National Public Officials*) yaitu dengan sengaja melakukan tindakan janji, menawarkan serta memberikan kepada seorang pejabat publik secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak pantas, untuk pejabat tersebut, orang lain atau badan hukum agar pejabat yang bersangkutan bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya. Kemudian penyuapan terhadap pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi internasional publik (*bribery of foreign public officials of publik*

- international organization)* diatur dalam ketentuan Pasal 16 dan penggelapan, penyelewengan, pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh seorang pejabat publik diatur dalam ketentuan pasal 17 KAK 2003;
2. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan di Sektor Swasta (*Bribery in the private sector*). Tipe tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam ketentuan Pasal 21, 22 KAK 2003. Ketentuan tersebut menetukan setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan kejahanan yang dilakukan dengan sengaja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan dan perdagangan menjinkan, menawarkan atau memberikan, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau bekerja pada suatu badan disektor swasta untuk diri sendiri atau orang lain melanggar tugasnya atau secara melawan hukum.
  3. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan memperkaya Secara Tidak Sah (*licit Enrichment*). Pada asasnya, tindak pidana korupsi perbuatan memperkaya secara tidak sah (*licit Enrichment*) diatur dalam ketentuan Pasal 20 KAK 2003 mewajibkan kepada setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan dalam prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya untuk menetapkan suatu tindak pidana bila dilakukan dengan sengaja, memperkaya secara tidak sah yaitu suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah. Jika dijabarkan, Kriminalisasi perbuatan memperkaya diri sendiri sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri mempunyai implikasi terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No 31


tahun 1999 Khususnya unsur kerugian negara yang bukan sebagai anasir esensial dalam Pasal 3 butir 2 KAK 2003.

4. Tindak Pidana Korupsi Terhadap memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*). Tindak pidana korupsi ini diatur dalam Pasal 18 KAK 2003. Tipe tindak pidana korupsi baru dengan memperdagangkan pengaruh ( *Trading in Influence*) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan dan memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi sang penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Darda Pasmaputi, “Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia,” *jurnal.ensiklopedia.org*, No.2 (2019) : 106-107, hlm. 106.

## 2.4 Kerangka Pikir



## 2.5 Definisi Operasional

1. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi).
2. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang.
3. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan sebutan lain DPR dengan persetujuan bersama presiden.
4. Penegakan Hukum adalah sistem yang didalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.
5. Pemerintah desa atau disebut juga PEMDES adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.
6. Kejaksaan Negeri adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan di masyarakat.
9. Upaya represif adalah upaya yang bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan).
10. Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.
11. Pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kendala teknis adalah segala hambatan, rintangan, dan kesulitan yang berasal dari alat-alat penunjang seperti alat elektronik dan internet.
13. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kooperatif adalah bersedia membantu atau dalam arti lain kooperatif adalah bersifat kerja sama.
14. Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, tipe pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data dilapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung kemudian dihubungkan dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan buku.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan isu, problem atau masalah yang dibahas, maka dari itu dalam penelitian ini, penulis harus menentukan objek penelitian dengan baik. Objek kajian penelitian ini adalah Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi kasus : Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara).

#### **3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk dilakukannya suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan pada periode 2023-2024 saampai dengan selesai.

#### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah objek dimana data diperoleh. Dalam penelitian ini data yang hendak dikumpulkan untuk dianalisis adalah:

- a. Data primer. Yakni sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).
- b. Data sekunder. Yakni data yang diperoleh dari instansi tersebut yang berupa dokumen, jurnal literatur-literatur maupun referensi perundangan-perundangan.

### **3.5 Populasi dan Sampel**

#### a. Populasi

Populasi yaitu seluruh jumlah dari satuan ataupun individu yang karakteristiknya akan diteliti dan satuan individu tersebut bisa dikatakan adalah unit analisis seperti orang-orang, institusi-institusi, dan lain sebagainya.

#### b. Sampel

Sampel yaitu sebagian dari sebuah populasi yang karakteristiknya akan diteliti.

Dengan rincian sebagai berikut:

- Jaksa : 3 Orang

**Jaksa** **3 Orang**

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan lapangan (*Field research*) dan pendekatan perpustakaan (*library research*).

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah cara mengorganisasi dan pengklasifikasian model data dalam bagian deskripsi yang luas. Analisis data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksud agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang telah dipersiapkan.

#### **a. Observasi**

Observasi adalah langkah awal penelitian yang merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya observasi yang membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar catatan dan alat perekam elektronik *tape recorder*, kamera dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini aset yang di observasi adalah guru mata pelajaran dan proses pembelajaran dalam kelas.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden. Kegiatan wawancara ini dilakukan oleh peneliti yaitu dengan tujuan mewawancarai secara langsung responden yang akan menjadi objek penelitian

sehingga peneliti mendapatkan informasi ataupun data lengkap mengenai Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa dengan menggunakan instrument wawancara.

### **c. Dokumentasi**

Kegiatan pengambilan dokumentasi yang dilakukan peneliti sebagai bukti pelaksanaan penelitian dalam bentuk foto untuk mendukung perolehan data yang dapat memberikan informasi mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**


#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

##### **4.1.1 Sejarah Berdirinya Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara**

Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara berdiri di tahun 2014 dipimpin pertama kali oleh ketua kejaksaan negeri Bapak Rasmanto SH.MH dengan masa jabatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 kemudian di bulan juli tahun 2023-2024 di pimpin langsung oleh Bapak Bambang Winarto SH.MH.

##### **4.1.2 Struktur Organisasi Tindak Pidana Korupsi**



## **4.2 Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa**

Dalam pemeberantasan tindak pidana korupsi, terdapat dua hal penting yang harus dipahami. Pertama, hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, dan kedua tentang lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun proses persidangannya.

Pemahaman ini dipandang perlu karena dalam kedua hal ini akan dijumpai kekhususan-kekhususan pengaturan tentang tindak pidana korupsi itu sendiri maupun hukum acara pidananya. Hukum acara pidana yang dipergunakan dalam penanganan tindak pidana korupsi, selain diatur dalam KUHAP juga diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dicermati pada aspek kelembagaan yaitu lembaga penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang mengadili selain sebagaimana diatur dalam KUHAP juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar seperti Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi, dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangannya memiliki kekhususan, yaitu

lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ada 3, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik kejaksaan, maka prosedur penanganan perkaryanya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkasi hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Jika JPU berpendapat dimana berkas perkara sudah memenuhi syarat materil dan formal, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Biasanya seseorang yang rentan melakukan perbuatan korupsi adalah yang begitu dekat atau terlibat langsung terhadap proses pengelolaan kegiatan yang melibatkan sejumlah dana yang besar. Beberapa peristiwa korupsi Dana Desa yang terjadi di Provinsi Gorontalo khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara terlihat adanya potensi besar sebagai pelaku tindak korupsi adalah tertuju pada kepala desa serta aparat desa sebab mereka itulah pejabat yang memiliki akses langsung terhadap proses pengelolaan anggaran, sebagaimana disebutkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terkait Pengelolaan Keuangan desa bahwa kepala desa ialah pemegang kekuasaan dalam mengelola keuangan desa serta mewakili pemrintah desa pada kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Mengantisipasi agar tindak pidana korupsi Dana Desa tidak terus berkembang khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara, sangat tergantung bagaimana pelaksanaan dari penegakan hukum itu sendiri. Pada umumnya pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu bersifat *preventif* dan *represif*. Penegakan hukum secara *preventif* yakni mencegah terjadinya kejahatan dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini

terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan. Penegakan hukum secara *represif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara bersifat *represif*,

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **a. Informasi Awal**

Ketika penyidik mendapatkan informasi awal tentang dugaan tindak pidana korupsi dana desa, baik berupa laporan yang bersifat tertulis maupun lisan baik dilakukan oleh orang perorangan, lembaga atau kementerian, LSM, dll, maka laporan tersebut ditelaah secara seksama dengan data yang tersedia kemudian diikuti dengan upaya menggali informasi tambahan dengan memanfaatkan teknologi informasi misalnya dengan memanfaatkan data publik dari internet.

#### **b. Penyelidikan**

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, penhyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Jadi, penyelidikan merupakan tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

**c. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara**

Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi memerlukan bantuan dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat Kabupaten. Oleh sebab itu, koordinasi dengan lembaga tersebut menjadi penting untuk dapat pemeperkirakan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara.

**d. Penyidikan**

Pasal 1 Angka 2 KUHAP menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi penyidikan lebih pada mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam penelitian ini, pada saat penyidikan dilakukan biasanya terlebih dahulu diadakan gelar perkara untuk menentukan tersangka.

**e. Gelar Perkara (*ekspose*)**

Gelar perkara dilakukan pada tahap penyidikan. Biasanya gelar perkara dilakukan untuk menetukan siapa tersangka juga untuk menghitung kerugian keuangan negara.

**f. Pengumpulan Alat Bukti**

Sejalan dengan esensi dasar penyidikan adalah mengumpulkan alat bukti, sementara jenis alat bukti menurut KUHAP terdiri dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan tersangka maka kegiatan pengumpulan alat bukti juga dilakukan dengan mendasarkan pada jenis alat bukti tersebut. Pemanggilan terhadap pihka-pihak yang akan dimintai keterangan sebagai saksi sudah harus disebutkan dalam daftar rencana penyidik.

**g. Pemeriksaan dan Penahanan Tersangka**

Tersangka atau saksi yang diperiksa pada prinsipnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terkait perlindungan saksi dan korban.

**h. Putusan Pengadilan**

Pengaturan terhadap tindak pidana ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, dimasa yang akan datang dimungkinkan diselesaikan dengan pengembalian kerugian keuangan negara walaupun secara normatif, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara didalam Pasal 4 Undang-

Undang PTKP tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang PTKP. Terhadap hal tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan pertimbangan dalam penegakan hukum agar mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat dengan kesadarannya mengembalikan kerugian keuangan negara terutama tindak pidana yang kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk ditindak lanjuti kecuali tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan.

Selanjutnya pada tahun 2018, juga telah diterbitkan Surat Keputusan Kejaksaan Agung Nomor: B-765/F/Fd.1/4/2018 tentang petunjuk teknis penanganan tindak pidana korupsi tahap penyidikan dengan tujuan sifat tersebut segera kepada seluruh Kejaksaan Tinggi pada diktum keempat surat tersebut berbunyi “apabila para pihak yang terlibat tindak pidana korupsi bersikap proaktif dan telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara, maka dapat dipertimbangkan untuk kelanjutan proses hukumnya dengan memperhatikan kepentingan stabilitas roda pemerintahan daerah setempat dan kelancaran pembangunan nasional”.

Berdasarkan surat Kejaksaan Agung Nomor: B-765/F/Fd.1/4/2018 tentang petunjuk teknis penanganan tindak pidana korupsi tahap penyidikan tersebut ada hak diskresi yang diberikan kepada setiap lembaga kejaksaan di daerah untuk

menyelesaikan perkara korupsi melalui pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan pada pertimbangan pembangunan dan kepentingan sosial politik.

Adapun usulan yang disampaikan oleh Jaksa Agung hukum pidana melalui pengembalian kerugian keuangan negara terhadap korupsi dana desa dimasa mendatang adalah perubahan tidak melakukan penuntutan dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah). Dengan persyaratan hal pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara tidak lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pelaku bukanlah *recidivis* tindak pidana. Selain itu, mempertimbangkan pula bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana, motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana, sikap batin pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan Tindak Pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana dan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

#### **4.3 Faktor Penghambat Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten gorontalo Utara belum berjalan maksimal karena masih terdapat beberapa hambatan. Kendala teknis dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi terjadi saat tersangka tidak kooperatif. Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka. Ditambahkan pula bahwa pihak kejaksaaan meminta bantuan penghitungan uang Negara yang dirugikan ke BPK/BPKP.

Perhitungan ini juga terbilang lama karena pihak BPK/BPKP juga membutuhkan dokumen-dokumen dari instansi terkait yang melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu ada juga dalam hal hambatan yang timbul pada saat dilakukan upaya koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan Negara sehingga pihak Jaksa Penyidik memerlukan bantuan audit perhitungan nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti BPK maupun BPKP, yang dalam hal ini tentunya melalui proses mulai dari mengajukan pemohon bantuan perhitungan kerugian keuangan negara kepada BPK atau BPKP, jawaban atas pemohon bantuan tersebut, pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama. Sering ditemui bahwa saksi tidak memberikan keterangan yang tidak utuh.

Hambatan lainnya juga berkaitan dengan keterbatasan sumber dan/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. Banyak aktivitas luar ruangan yang harus dilakukan, seperti kegiatan pengamatan barang bukti berupa barang dan bangunan hasil konstruksi, koordinasi dengan BPKP serta penggunaan jasa ahli audit diluar lingkungan kejaksaan. Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan ini menjadi faktor utama dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana desa. Selain itu faktor eksternal yakni, tersangka tidak kooperatif. Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga menerlukan keterangan dari tersangka. Sering ditemui bahwa saksi yang

akan dimintai keterangan oleh penyidik, ternyata tidak berada di tempat dan berpindak tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dana desa.

#### **4.4 Upaya Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Dana Desa**

Penegakan hukum tidak hanya berkenaan dengan membuat atau menerapkan hukum itu sendiri melainkan juga mengenai apa yang dilakukan aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam upaya penegakan hukum yang terjadi dimasyarakat dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu *Preventif* dan *Represif*. Upaya *Preventif* merupakan upaya penegakan hukum dengan menitik beratkan pada upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum dan secara tidak langsung tanpa menggunakan sarana sanksi/penghukuman. Upaya *Represif* merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan/penindakan setelah terjadi suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dengan penggunaan sanksi yang sediakan oleh hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan).

Melihat begitu masifnya penyimpangan anggaran desa yang berpotensi sebagai korupsi sebagaimana penjelasan diatas, maka pemberantasan korupsi melalui tindakan hukum berdasarkan instrumen pidana (*penal policy*) harus dilakukan secara integral dan komprehensif, yaitu harus dipadukan upaya non penal, terutama *instrument* pencegahan, yaitu dengan cara menyeimbangkan tindakan represif, dengan penegakan hukum melalui sarana *edukatif* dan *prefentif*, mengingat keberhasilan penanggulangan tindak pidana korupsi tidak terletak pada

banyaknya perkara yang diajukan ke pengadilan, tetapi terletak pada keberhasilan mengunggah kesadaran untuk tidak melakukan korupsi.

Terkait dengan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi maka dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Kejaksaan. Pasal tersebut secara garis besar membagi 3 (tiga) tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu terkait penegakan hukum pidana, terkait perdata dan tata usaha negara serta terkait ketertiban umum (intelijen penegakan hukum/intelijen Kejaksaan Republik Indonesia). Terkait dengan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal penegakan hukum pidana, disini Kejaksaan Republik Indonesia dapat melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan penyidikan. Disini berarti kejaksaan dapat memulai proses penanganan suatu perkara korupsi desa dimulai dari proses penyelidikan guna menemukan suatu peristiwa hukum merupakan perbuatan pidana hingga penyidikan guna menemukan alat bukti/barang bukti untuk menemukan tersangkanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang Kejaksaan yang menyebutkan *“bidang pidana, kejaksaan mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”* Penjelasan Pasal ayat (1) huruf D Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan korupsi merupakan salah satu kewenangan yang mana kejaksaan republik Indonesia dapat melakukan penyelidikan (penyidikan).

Tugas dan wewenag lainnya terkait peran kejaksaan dalam pemberantasan korupsi dana desa untuk bidang pidana, yaitu:

1. Melakukan penuntutan (baik perkara yang berasal dari Republik Indonesia, internal Kejaksaan Republik Indonesia, sendi Republik Indonesia atau produk dari Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia) disini kewenangan terkait kedudukan kejaksaan Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan penuntutan (*dominis litis*) suatu perkara;
2. Sebagai pihak yang kemudian akan bersidang di pengadilan dan selaku eksekutor perkara maka kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan penetapan hukum dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan pemeriksaan tambahan.

Secara garis besar peran kejaksaan dalam pemebrantasan korupsi dibidang pidana, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara korupsi dana desa. Adapun bidang/seksi yang khusus menangani perkara korupsi adalah bidang tindak pidana khusus. Bidang ini memiliki tugas tidak hanya terkait penanganan perkara (secara represif) namun dalam perkembangannya bidang tindak pidana khusus dapat melakukan pencegahan melalui sarana *pidsus cerdas* seperti satgas aset, satgas investasi dimana perannya melakukan pentelaahan terhadap regulasi yang menghambat investasi ataupun pentelaahan terhadap pelepasan aset atau aset yang ada dipihak ketiga dengan ithikad tidak baik.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan, “*Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah*”. Adapun rincian tugas dan wewenang bidang perdata dan tata usaha negara (datun) berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi maka bidang datun, yaitu upaya pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK).

Terkait dengan pemberantasan korupsi di desa (dalam konteks) penyelamatan kerugian keuangan negara/desa) terhadap perkara yang tidak cukup bukti, tersangka/terdakwa meninggal dunia, dan terhadap harta benda milik tersangka belum dikenakan perampasan maka datun dapat melakukan penegakan hukum melalui mekanisme gugatan perkara perdata. Sedangkan untuk kegiatan bantuan hukum, datun dapat memberikan upaya pendampingan berdasarkan suart

kuasa, misalkan adanya aset desa yang dijual belikan oleh kepala desa, maka datun dapat memberikan bantuan hukum kepada desa dalam hal memperoleh aset desa tersebut. Pertimbangan hukum merupakan kegiatan dimana kejaksaan memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) atau pendampingan (*legal assistance*) terhadap instansi pemerintah, BUMN/BUMD. Disini datun dapat melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara dengan pemberian *legal assistance* atau *legal opinion* terhadap persoalan hukum yang terjadi. Misal terkait dengan tukar guling tanah desa, sehingga mencegah terjadinya korupsi terkait dengan kegiatan tersebut. Termasuk juga kewenangan datun terkait tindakan hukum lain dimana jaksa pengacara negara dapat bertindak selaku mediator atau fasilitator terhadap sengketa/perselisihan yang terjadi. Peran datun pada Kejaksaan sebagai upaya pencegahan dan penyelamatan keuangan negara yang berpotensi hilang dikarenakan adanya bentuk penyimpangan (korupsi), termasuk didalamnya korupsi yang terjadi di desa.

Sedangkan untuk bidang ketertiban dan ketentraman umum, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
4. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Terkait dengan tugas dan wewenang ini bidang yang melaksanakan adalah seksi/bidang intelijen. Salah satu penyelenggaraan intelijen negara adalah instansi Kejaksaan. Intelijen kejaksaan menyelenggarakan fungsi intelijen pada bidang penengakan hukum. Pelaksanaan fungsi intelijen pada kejaksaan Republik indonesia dilaksanakan oleh satuan kerja jaksa agung muda intelijen yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang intelijen kejaksaan. Intelijen kejaksaan digunakan sebagai panca indra dan sarana bagi pemimpin (*policymaker*) dalam hal ini jaksa agung republik indonesia untuk mengetahui dan menguasai setiap permasalahan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam rangka penegakan hukum, dengan menyajikan produk intelijen yang ada relevansinya dengan tugas, kewajiban serta wewenang kejaksaan.

Adapun lingkup bidang intelijen kejaksaan yaitu meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkap orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum. Adapun tugas bidang intelijen dengan pemberantasan korupsi di antaranya:

- A. Kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, untuk kegiatan ini kejaksaan melalui seksi intelijen melaksanakan program jaksa masuk desa,

jaksa sahabat desa, dan jaksa garda desa (jaga desa) yang tujuannya memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat desa terkait potensi korupsi yang terjadi di desa.

B. Kegiatan pengamanan kebijakan penegakan hukum, dalam konteks ini seksi intelijen melaksanakan kegiatan pengawalan dan pengamanan kebijakan penegakan hukum termasuk pelaksanaan kebijakan pemerintah (presiden) melalui inpresnya salah satunya pembangunan nasional.Untuk pengamanan kebijakan tersebut kejaksaan membentuk tim pengawalan, pengamanan pemerintah, dan pembangunan (TP4) yang bertugas mengawal dan mengamankan jalannya pemerintah dan proses pembangunan pada dasarnya tim ini dibentuk untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemerintah dan kegagalan proyek pembangunan mengingat sektor yang diutamakan pada era jokowi adalah pembangunan infrastruktur. Namun pada tahun 2020, TP4 dibubarkan sebab aplikasi dilapangan banyak disalahgunakan, akan tetapi pembangunan dan pengawalan proyek kemanan tetap dilaksanakan dengan syarat dan penetapan kegiatan sebagai proyek strategis nasional/daerah. Ini sebetulnya dapat dipergunakan sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi yang terjadi di desa (contohnya penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal). Kegiatan ini dapat dipergunakan untuk memantau perkembangan korupsi yang terjadi sehingga mampu merumuskan arah kebijakan pidana kedepannya. Seksi intelijen juga dapat melakukan penyelidikan terhadap korupsi yang terjadi, adapun

penyelidikan tersebut bersifat pengumpulan bahan keterangan yang kemudian apabila terjadi korupsi dapat kemudian ditindak lanjuti oleh seksi tindak pidana khusus.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Dana Desa di Kabupaten Gorontalo Utara memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemenfaatan, dan keadilan. Pada umumnya pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu yang bersifat *preventif* dan *represif*.

1. Penegakan hukum secara *preventif* yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan.
2. Penegakan hukum secara *represif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri gorontalo Utara bersifat *represif*, yaitu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Selanjutnya, penyelesaian hukum tindak pidana korupsi dana desa dilaksanakan dengan menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan terhadap pelaku korupsi dana desa. Namun dalam praktiknya, sebagian terpidana tidak mampu membayar uang

pengganti tindak pidana korupsi, sehingga menyulitkan kejaksan untuk melakukan eksekusi uang pengganti. Konsekuensinya adalah negara mengalami kerugian, karena uang hasil korupsi tidak dikembalikan oleh terpidana dengan alasan tidak mampu membayar uang pengganti.

## 5.2 Saran

1. Perlu adanya sosialisasi, pelatihan dan juga peraturan Dana Desa yang jelas dan tidak berubah-ubah mengenai Pengelolaan Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, pencairan Dana Desa, dan Pelaporan Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Perlunya sosialisasi, pelatihan dan juga peraturan tentang dana desa yang jelas, agar dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa bisa dilakukan secara transparan, akuntabel dan cepat diserap, mengingat Dana Desa merupakan kebijakan yang dialokasikan dari APBN.
2. Pemerintah Dalam mengimplementasikan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa haruslah diatur dengan Peraturan desa yang disusun melalui Musyawarah Desa, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Aan Prasetya & Zubair. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa*. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023. hal.3.

Budiarjo, “ Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat”,” *Jurnal Hukum Gloria Yuris 2, No. 4 (2014):1*.

A Djoko Sumaryanto. 2019, *Hukum Pidana*, UBHARA Press, Hlm. 4.

Hayat dan Makmudah, “Pencegahan terhadap.....”, op.cit., hlm. 361

Ismu Gunadi/Jonaedi Efendi. “*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*” Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2020 hlm. 44.

Nggilu, N. M. (2020). *Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo*. Lambung Mangkurat Law Journal, 5(2).

Nyoman Sarekat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hal.69

Zainal Abidin Farid. 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 1.

Syahrul Mustofa, *Kebijakan Dana Desa dan Korupsi Dana Desa dari Sabang Sampai Merauke*, Guepedia. 2020, hlm. 12.

Yuyun Yulianah, “*Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*,” *Jurnal Mimbar Justitia 1, No 2 (2015) : 608-627*, hlm. 608.

Ismu Gunadi/Jonaedi Efendi,(2020) “*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*”, Jakarta: Kencana Prenadamefia Group, hlm. 47..

Wojowasito/Poerwadarminta, “*Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia-Inggris*”, TT : Hasta Bandung.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976, Balai Pustaka : Jakarta.

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern* : Pustaka Amani Jakarta.

Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi* : (2005), Sinar Grafika, Jakarta : hlm.9.

Darda Pasmaputi, “*Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia*,” [jurnal.ensiklopedia.org](http://jurnal.ensiklopedia.org), No.2 (2019) : 106-107, hlm. 106.



## RIWAYAT HIDUP

NAMA : RAHMAWATY ABD. KARIM  
 NIM : H1120068  
 FAKULTAS : Hukum  
 PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
 TEMPAT TANGGAL LAHIR : Kwandang, 22 Desember 2002  
 NAMA ORANG TUA :  
     -AYAH : Syafi'i Abd. Karim  
     -IBU : Ratna Rahman  
 SAUDARA :  
     KAKAK : Wahida Abd. Karim  
     KAKAK : Mukhlis  
     KAKAK : Widyawaty Abd. Karim  
     ADIK : Rahmiaty Abd. Karim

### Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2008-2014	SDN I Posso	Kwandang	Berijazah
2	2014-2017	SMP 1 Kwandang	Kwandang	Berijazah
3	2017-2020	SMAN 1 Gorontalo Utara	Kwandang	Berijazah
4	2020-2024	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo Utara	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4962/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
 NIDN : 0929117202  
 Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Rahmawaty Abd Karim  
 NIM : H1120068  
 Fakultas : Fakultas Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Lokasi Penelitian : KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA  
 Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



**Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM**  
NIDN 0929117202

+



**KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA**  
Jln. Kasmat Lahay Trans Sulawesi Desa Titiwu Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : B-04/P.5.15/Cp.1/02/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rusdin P. Rahman, S.H., M.Si.

Nip : 197810282002121002

Pangkat/ Golongan : Sena Wira (III/d)

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan

Memberikan rekomendasi kepada Mahasiswa yang bernama :

Nama : Rahmawati Abd Karim

NIM : H1120068

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Melakukan Penelitian dengan Judul Skripsi "**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa**" pada Kantor Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara selama 3 (Tiga) Bulan dari tanggal 15 November 2023 sampai dengan 15 Februari 2024.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kwandang, 26 Februari 2024  
Kepala Sub Bagian Pembinaan,  
  
Rusdin P. Rahman, S.H., M.Si.  
Sena Wira Nip. 197810282002121002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
 Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 032/FH-UIG/S-BP/V/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
 NIDN : 0924076902  
 Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Rahmawaty Abd. Karim  
 NIM : H1120068  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi  
 Dana Desa (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar 3%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui  
 Wakil Dekan I Bid. Akademik  
 dan Keuangan,

  
DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.  
 NIDN. 0924076902

Gorontalo, 17 Mei 2024  
 Tim Verifikasi,

  
DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.  
 NIDN. 0906088801

Terlampir :  
 Hasil Pengecekan Turnitin

 **Similarity Report ID: oid:25211:54794644**

PAPER NAME	AUTHOR
<b>FIX Rahmawaty Abd. Karimm_Skripsi (1 ).docx</b>	<b>RAHMAWATY ABD, KARIM</b>
<hr/>	
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
<b>9726 Words</b>	<b>71713 Characters</b>
PAGE COUNT	FILE SIZE
<b>63 Pages</b>	<b>180.7KB</b>
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
<b>Mar 19, 2024 9:12 PM GMT+8</b>	<b>Mar 19, 2024 9:13 PM GMT+8</b>
<hr/>	
<b>● 3% Overall Similarity</b>	
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.	
<ul style="list-style-type: none"><li>• 3% Internet database</li><li>• Crossref database</li><li>• 0% Submitted Works database</li><li>• 0% Publications database</li><li>• Crossref Posted Content database</li></ul>	
<b>● Excluded from Similarity Report</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bibliographic material</li><li>• Cited material</li><li>• Quoted material</li><li>• Small Matches (Less than 30 words)</li></ul>	
<hr/> <p style="text-align: right;">Summary</p>	